



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli

Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR UNIT BAOLAN, dalam hal ini diwakili oleh Yuliana Dela Mewengkang dan Emir Abimayu Pontut, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1087/KC-XII/MKR/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Tolitoli, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

MARSUKI SUPPU beralamat di Jl. Tadulako I Kel. Panasakan Kec. Boalan Kab.Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DARNA R beralamat di Jl. Tadulako I Kel. Panasakan Kec. Boalan Kab.Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa para pihak tersebut menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes KOMERSIL dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sebagai pokok pinjaman yang harus dikembalikan kepada Penggugat berikut bunganya dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu berakhir pada tanggal 25 Oktober 2021;
2. Pihak Tergugat mengakui untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 1090 an Marsuki Suppu Tanggal 08 Desember 1987 dengan luas 152 M2.

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Tergugat mengakui atas pinjaman tersebut, Pihak Tergugat telah menunggak pembayaran setoran semenjak tanggal 25 maret 2022 sampai dengan saat ini tanggal 27 Mei 2024;
4. Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa total tunggakan yang harus dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp122.723.441,00 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
5. Pihak Tergugat BERJANJI akan membayar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan terhitung 27 Mei 2024 s/d 27 Agustus 2024, dengan setoran awal akan membayar sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) di tanggal 31 Mei 2024 atas Pinjaman Pokok kepada pihak PENGGUGAT secara tunai, sisanya akan dicicil perbulan sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maksimal penyeteroran angsuran di tanggal 20 bulan berjalan, dan BERJANJI akan melunasi sampai tanggal waktu jatuh tempo kredit selesai. Tergugat harus memberikan bukti tanda terima Setoran Angsuran kepada PENGGUGAT;
6. Pihak menyatakan setuju apabila Tergugat tidak membayar sampai tanggal 27 Agustus 2024, maka SHM No 1090 an Marsuki Suppu Tanggal 08 Desember 1987 dengan luas 152 M2 atas bangunan serta segala sesuatu yang melekat berdiri diatasnya akan dipublikasikan dan dijual di muka umum (lelang) kemudian hasil lelangnya dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Tergugat serta biaya yang timbul dari proses eksekusi. Dan apabila masih terdapat sisa, maka akan diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa menjual agunan.
7. Bahwa Para Penggugat, Tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G.S/2024/PN Tli dan memohon Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli agar Hasil Kesepakatan Perdamaian ini dikukuhkan dalam AKTA PERDAMAIAN;

Setelah kesepakatan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka masing-masing menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tersebut;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk tunduk dan menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp238.000,00 (Duaratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli serta dihadiri oleh para pihak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses & ATK	:	Rp 120.000,00;
3.....P	:	Rp 28.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....L	:	Rp 10.000,00;
eges	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp238.000,00;

(Duaratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli